

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PUBLIKASI
IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

(Skripsi)

Oleh :

**GHAITSA NOOR ZHAFIRAH ZUHRI
NPM. 2052011041**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

**Oleh
GHAITSA NOOR ZHAFIRAH ZUHRI**

Secara hukum setiap orang dilarang untuk membocorkan rahasia identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum, termasuk orang tua dari anak, di media cetak dan elektronik yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, di lapangan masih adanya awak media yang mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum tanpa inisial secara jelas dan terang. Bahkan hal tersebut belum ada yang sampai ke ranah hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana dan apakah faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Anak pada Polda Lampung, Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Ketua pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana hanya diproses pada tahap formulasi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta faktor dominan yang menjadi penghambat yaitu faktor penegak hukum, kurangnya keberanian dan inisiatif dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan

Ghaisa Noor Zhafirah Zuhri

menegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas, kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan kurangnya pengetahuan dari aparat penegak hukum dalam memahami suatu peraturan. Faktor masyarakat, ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya aturan larangan publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum

Saran dalam penelitian ini adalah meningkatkan pendidikan dan penguasaan aparat penegak hukum khususnya kepolisian di bidang terkait, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan informasi terkait adanya peraturan mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. serta aparat Penegak hukum harus lebih tegas ketika menemukan adanya media yang mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga media mengurungkan niatnya untuk mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan keuntungan tertentu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Publikasi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PUBLIKASI
IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Oleh

GHAITSA NOOR ZHAFIRAH ZUHRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU PUBLIKASI
IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

Nama Mahasiswa

: Ghaitsa Noor Zhafirah Zuhri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2052011041


Bagian

: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum



a.v. 

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: **18 April 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghaitsa Noor Zhafirah Zuhri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011041
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 April 2024

Penulis



Ghaitsa Noor Zhafirah Zuhri
NPM. 2052011041

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ghaita Noor Zhafirah Zuhri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 November 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Zuhri dan Ibu Siti Nuraini. Penulis mengawali pendidikan formal di TK Kartika II-26 yang diselesaikan pada Tahun 2008, SD Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2014, SMP IT Ar-Raihan Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017, dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi MANDIRI pada Tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai Staff Bidang Acara Persikusi, Staff Bidang Karya Ilmiah UKM-F Mahkamah dan Wakil Ketua Bidang Kominfo Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Negeri Ngarip, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Lampung. Kemudian pada Tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“What belongs to you will effortlessly flow into your life”

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Muhammad Zuhri dan Ibunda Siti Nuraini yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Kedua Kakakku,

M. Naufal Noor Farras Dharosca dan M. Farid Noor Asyrah Dharosca yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilanku, sekaligus menjadi tempat penulis bercerita.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I terimakasih atas kesabaran, dukungan serta kesediannya untuk meluangkan waktu dan membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terimakasih sebesar-besarnya atas kesediannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi ini. Terimakasih atas saran serta masukan kepada sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Bapak Adisastri, S.H., M.H, selaku Penyidik Anak Polda Lampung, Bapak Rifani Agustam, S.H., selaku Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Ahmad Apriliandi Passa selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen atau Akademisi Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
13. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Papa Zuhri dan Mama Eni yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang yang luar biasa, cinta yang sangat besar, semangat, doa dan dukungan yang tak terhingga serta selalu bekerja keras demi anak perempuannya selama ini. Terima kasih teramat dalam atas segalanya sehingga Icha bisa berada di titik ini. Semoga Icha dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Papa dan Mama.
14. Kedua Kakakku, M. Naufal Noor Farras Dharosca dan M. Farid Noor Asyraf Dharosca terima kasih atas dukungan dan doa serta bantuan yang

selalu diberikan kepada Atu selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses yang akan mengangkat derajat serta membuat Papa dan Mama bangga

15. Jujuku, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan doa yang tak terhingga kepada Icha. Terimakasih untuk doa, dukungan, bantuan serta kebaikan dan ketulusan hatinya yang selama ini diberikan kepada Icha. Semoga Icha bisa memberikan rasa kebahagiaan untuk Jujuku suatu saat.
16. Wawaku tersayang, Alm. Burhanudin, terimakasih atas segala kebaikan serta ketulusannya kepada Papa, Mama, Kopal, Kayit, Icha, dan Jujuku. Semoga Icha bisa bertemu Wawak lagi disana dan membalas semua kebaikan Wawak.
17. Mbahku, terimakasih atas perhatian, kasih sayang, dan doa untuk Icha. Terimakasih sudah sabar merawat Icha dari kecil. Semoga Icha bisa memberikan rasa kebahagiaan untuk Mbah disana.
18. Seluruh Keluarga Besarku, Om dan Tante serta Sepupu-sepupuku yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan yang membuatku selalu semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
19. Kucing-Kucing kesayanganku, Abang Chiro, Adek Bibul, Emol, Abu, Gendot, dan Tiga Tuyulku dirumah yang belum memiliki nama. Terimakasih sudah selalu setia menemani hari-hariku, mendengarkan ceritaku walau tanpa sebuah jawaban, menjadi teman bermainku dirumah, selalu memberikanku pelukan hangat serta menjadi salah satu alasan ku untuk selalu semangat dan tersenyum. Terima kasih, Aku sayang Mimi.

20. Sahabat seperjuangan penulis, NAX EFHUY yaitu Farryza Ratu Iskandar, Khairani Aisya Amira Siregar, dan Regy Oktariana yang selalu membersamai langkah penulis dari awal hingga akhir perjuangan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum bersama. Terima kasih atas kebaikan dan rangkulan yang tak pernah meninggalkan serta selalu memberikan bantuan, mendengarkan keluh kesahku, mendukung, dan menyemangatiku dalam proses ini. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
21. Sahabatku penghuni Roomtet-Kost yaitu Butet, Ratu, Tina, Angel, Mumuy, Mia dan penghuni kost lain yang penulis tidak bisa sebutkan namanya karena suka hilang-hilangan belum bayar kost serta tamu-tamu penghuni kost yang sempat hadir. Terimakasih telah menjadi tempatku untuk berkeluh kesah, menghibur, mendukung, memberikan bantuan makan, serta selalu memberikan semangat. Terima kasih atas kebersamaan serta canda tawa yang telah diberikan dan telah mengajarkan penulis mengenai banyak hal dalam kehidupan. Semoga persahabatan ini selalu kompak selamanya dan tetaplah menjadi cahaya di jalan penulis.
22. Sahabat canda tawaku, penghuni Rumah Alya yaitu Ming, Bao-bao, Payja, Gigi, Dipa Henira, Fufu, Aldila, Elsa, Anna, dan Kikia yang telah menjadi tempatku berbagi cerita, menghibur, memberikan dukungan, dan bantuan kepada penulis. Terima kasih telah memotivasi penulis untuk berjuang membangun mimpi-mimpi yang selama ini telah kita rajut bersama. Semoga persahabatan ini selalu kompak untuk selamanya dan kita bisa mencapai mimpi-mimpi itu suatu saat nanti.

23. Sahabatku di lautan Mermet yaitu Khairani, Della, Ipin, Nen, Dipung, Culi, Lidya, yang selalu menghibur penulis, menjadi tempat penulis berbagi cerita, memberikan dukungan dan semangat, serta memberikan bantuan kepada penulis. Terimakasih telah memotivasi penulis sehingga dapat berada di titik ini. Penulis ucapkan terima kasih atas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan serta doa-doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga segala cita-cita yang pernah kita mimpikan bersama dapat terwujud suatu saat nanti. Semoga persahabatan ini selalu kompak untuk selamanya dan kita bisa mencapai mimpi-mimpi itu suatu saat nanti.
24. Sahabatku dimasa perkuliahan, MEGACHAN yaitu Anna Barbie, Aldila, Cece Celine, Dipa, Elsa, Yunda Fitri, Icha, Iyoy, Zatta, Ninis, Regy, Sisca, Tepe, Ses Syifa, Wanda dan Kikia yang selalu memberikan bantuan, kebahagiaan, semangat dan dukungan, serta hal-hal baik kepada penulis. Terima kasih telah menjadi obat penulis dalam bentuk kebersamaan dan segala canda tawa yang akan selalu menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan dan akan tetap menjadi bagian manis dalam perjalanan hidup penulis.
25. Sahabat SMA-ku, yaitu Tasya Nurhida (Gajahku), terimakasih sudah selalu menemani penulis di masa SMA yang selalu setia sampai sekarang untuk mendengarkan ceritaku yang tak pernah habis-habisnya, paling mengerti sosok penulis, selalu memberikan dukungan, doa, semangat, serta bantuan kepada penulis menjadi bagian cerita dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala hal-hal baik yang pernah diberikan kepada penulis. Segala bentuk canda tawa, rasa bahagia

yang sederhana, dan kenangan yang pernah kita buat dahulu tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya.

26. Teman dekat penulis dibangku perkuliahan yang terkadang tidak terlihat keberadaannya namun selalu memberikan dukungan, semangat serta doa-doa baik kepada penulis yaitu Rizka Ulya Haq dan Divinya Shakila Humaira. Terima kasih telah menyemangati dan menjadi salah satu bagian cerita penulis dalam proses perkuliahan ini.
27. Teman-Teman KKN Desa Negeri Ngarip, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, yaitu Payja, Bunda, Mba Dey, Rizki, Rian dan Rico. Terima kasih telah memberikan pengalaman sekaligus cerita baru dalam hidup penulis dan membantu dalam kebersamaan selama KKN, semoga kita selalu bahagia.
28. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
29. Semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
30. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diriku atas segala kerja keras, ambisi, semangat serta usaha-usaha yang dilakukan. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan selalu sanggup untuk bangkit kembali sehingga berada pada titik ini. Semoga tidak akan pernah berhenti dalam mencintai diri sendiri.

Semoga Allah merahmati dan membalas semua kebaikan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024
Penulis

Ghaitsa Noor Zhafirah Zuhri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	20
C. Tindak Pidana Publikasi Identitas Anak	23
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	29
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana..... 44
- B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana..... 72

V. PENUTUP

- A. Simpulan 88
- B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat untuk kebaikan dan adanya hukum sebagai suatu peraturan adalah untuk dipatuhi. Akan tetapi dalam implementasinya, itu sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat. Terkadang ada yang patuh, namun ada pula yang tidak mengindahkan. Hukum selalu mengalami perubahan karena mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan masyarakat terjadi di berbagai bidang. Salah satu perkembangan paling pesat terjadi di teknologi informasi dan komunikasi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan seseorang untuk mengakses atau mendapatkan informasi yang diinginkan tanpa perlu memikirkan hambatan.

Media massa adalah wujud dari kedaulatan rakyat untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, melalui media massa setiap orang dapat memperoleh informasi-informasi yang terjadi di dunia, setiap orang juga dapat mengemukakan pendapatnya di media massa.¹ Akan tetapi dalam aturan hukum, semua tindakan harus berasaskan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu seorang jurnalis saat mencari informasi,

¹ Riana Dewi, Subekti, Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Pemberitaan di Media Massa, *Jurnal Recidive*, Vol. 6, No. 1, 2017, diakses pada 30 Juli 2023.

menyunting informasi berita, serta memberikan informasi berupa kata, bunyi, dan gambar perlu mengedepankan nilai-nilai moral. Pemberitaan yang dipublikasikan di media massa tidak boleh merugikan hak orang lain demi menjaga nilai moral pers nasional serta seluruh aspek pemerintah dan jurnalis yang telah bekerja keras.

Secara terminologi bahasa, publikasi berarti penyiaran, pengumuman atau penerbitan. Publikasi adalah suatu informasi yang bernilai dengan maksud untuk menambah perhatian kepada suatu tempat, orang atau sebab yang biasanya dimuat dalam suatu media cetakan atau penerbitan dan selalu menyangkut kepentingan publikasi yang dapat berbentuk berita, laporan dan opini.² Dalam mempublikasikan sesuatu kepada khalayak ramai menggunakan media massa tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pemberitaan yang menyangkut masalah anak.

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan terus memimpin bangsa Indonesia. Setiap anak, selain berkewajiban untuk mengenyam pendidikan formal seperti sekolah, juga memiliki pendidikan moral agar dapat tumbuh menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak anak yang sangat dibutuhkan, sebab hal tersebut dikarenakan anak seringkali menjadi objek atas perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun dan dinilai rentan

² Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 60.

terhadap tindakan diskriminatif.³ Perlindungan hukum dan perlakuan khusus tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari perlakuan yang salah dari pihak manapun. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau *fundamental right and freedoms of children* serta sebagai kepentingan yang menyangkut terkait dengan kesejahteraan anak.⁴

Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa mempublikasikan identitas anak pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi anak yang termuat di dalam Undang-Undang perlindungan anak. Oleh karena itu pemeriksaan, penyidikan dan proses hukum lain yang menyangkut anak tersebut harus dirahasiakan terkait identitas anak tersebut.⁵ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, mencatat dari tahun 2019-2022 ada 293 kasus anak berhadapan dengan hukum.⁶ Sedangkan, pada periode Januari- Maret 2022, terdapat 53 anak yang berhadapan dengan hukum. Meski angka 53 masih di bawah ratusan, tetapi dengan jumlah tersebut dapat dikatakan hampir setiap harinya terdapat anak yang melakukan tindakan kriminalitas di Lampung. Perlu diketahui bahwa penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Salah satu batasan terkait mempublikasikan identitas anak yang

³ Hana Hanifah, Anak Sebagai Kelompok Rentan Yang Terdampak Konflik Bersenjata dan Situasi Kekerasan Lainnya, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 2, No.1, 2019. Diakses pada 30 Juli 2023.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

⁵ Riana Dewi, Subekti, Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Pemberitaan di Media Massa, *Jurnal Recidive*, Vol. 6, No. 1, 2017, diakses pada 30 Juli 2023

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, "*Banyaknya Perkara yang Terjadi 2020-2022*, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/34/181/1/banyaknya-perkara-yang-terjadi.html>, diakses 12 April 2023

berhadapan dengan hukum ke media massa diatur dalam Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan hak untuk tidak mempublikasikan diatur pula di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum dalam UU SPPA disebut sebagai “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3).
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 Angka 4).
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 Angka 5).

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang aturan pelarangan untuk mempublikasikan

identitas anak oleh media massa. Tindakan yang paling penting terhadap pelanggar Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

- (1) Bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas yang dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Secara hukum setiap orang memang dilarang untuk membocorkan rahasia identitas anak korban, termasuk orang tua anak korban, di media cetak dan elektronik. Jika dilanggar, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Bagi setiap orang yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp500juta rupiah. Tepatnya diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya kurang diperhatikan, selama ini negara hanya mewakili sebagai penerima derita, dengan mengimplementasikan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Banyak anak yang sebenarnya belum mendapat keadilan setelah kembali ke tengah masyarakat. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi

anak yang berhadapan dengan Hukum agar dapat kembali ke tengah masyarakat untuk melanjutkan hidupnya. Menurut Matlata sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Yazid Effendi mengatakan bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan.⁷

Pemberitaan dalam media massa akan identitas anak korban tindak pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut, memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak “baik” lagi. Media massa terlalu berlebihan dalam memberitakan anak korban tindak pidana. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana.⁸

Media yang menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain. Akan membuat masyarakat dapat dengan mudah mengetahui latar belakang keluarga korban maupun pelaku yang masih di usia remaja, termasuk foto korban yang bisa di akses ke media sosial para media tanpa ragu-ragu dan menghiraukan perasaan keluarga korban mengungkap identitas korban secara jelas dan terang, tanpa inisial dan lengkap dengan

⁷ Yazid Effendi, *Victimology*, Purwokerto: Penerbit Unsoed, 2001, hlm. 37.

⁸ David Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Dalam Pemberitaan Media Massa*, <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-dalam-pemberitaan-media-massa/>, diakses pada 25 Juni 2023.

alamat rumahnya, hingga hal tersebut menjadi hal yang lumrah untuk menjadi perbincangan di berbagai kalangan, bahkan beberapa portal online memuat gambar-gambar foto korban maupun pelaku.

Adapun contoh kasus yang berhubungan dengan permasalahan di atas terkait dengan Pemberitaan identitas Anak yang menjadi sorotan bagi penulis, yaitu :

- 1) TRIBUNNEWSWIKI.COM & LOMBOKINSIDER.COM- Kasus anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Mario Dandy (20), yang menganiaya korban D (17). Kasus ini menarik perhatian publik dikarenakan beberapa alasan, yaitu pelaku merupakan anak dari pejabat pajak, korban merupakan putra dari pengurus GP Ansor, dan kasus ini mendapat atensi nasional dikarenakan para menteri, salah satunya Menteri Keuangan, turun berkomentar. Kemudian, kasus penganiayaan ini dipicu karena adanya pengaduan dari pacar pelaku AG (15) kepada pelaku bahwa ia telah menerima perlakuan kurang baik oleh D (17). Hal-hal tersebut seakan membuat media lokal maupun nasional berlomba-lomba ingin memberi informasi sejelas-jelasnya, hingga melupakan baik korban dan salah satu pelaku masih di bawah umur. Salah satu media lokal bahkan mengungkap profil D (17) dan memberitahu pendidikan yang pernah ditempuh oleh korban D (17).⁹ Salah satu pelaku lainnya yang masih di bawah umur, AG (15), yang disebut menjadi pemicu dari penganiayaan atau provokator, baik foto dan nama lengkapnya diuraikan dengan jelas oleh media lokal.¹⁰
- 2) KLIK ANGGARAN.COM- Kasus media tidak melindungi identitas pelaku tindak pidana terjadi di Jawa Tengah, yaitu KP (15) pelaku tabrak lari yang membuat korbannya koma di ICU hingga meninggal. Nama dari pelaku, KP (15), di ekspos oleh salah satu media lokal di Jawa Tengah. Kasus ini menjadi ramai diperbincangkan publik karena diketahui bahwa keluarga dari pelaku enggan untuk bertanggungjawab.¹¹
- 3) HARIANPILAR.COM – Kasus di Lampung Utara, salah satu media mengekspos nama korban bahkan latar belakang keluarga korban

⁹ Ika Wahyuningsih, *Agnes Gracia Ditangkap Polisi Agar Tak Kabur & Tak Hilangkan Bukti, Pihak Keluarga memohon-mohon*, <https://www.tribunnewswiki.com/2023/03/09/agnes-gracia-ditangkap-polisi-agar-tak-kabur-hilangkan-barang-bukti-pihak-keluarga-memohon-mohon>, diakses pada 12 April 2023

¹⁰ Yayuk Masitoh, *Viral! Fakta terbaru Agnes Gracia, 'princess syndrome', sakit hati diputusin David ternyata karena hal ini*, <https://www.lombokinsider.com>, diakses pada 12 April 2023

¹¹ Taufik El Hilda, *Inilah Sosok Vito Raditya, Korban Tabrak Kenny Putra yang Diduga Enggan Bertanggungjawab, Terluka Parah di ICU*, <https://www.klikanggaran.com>, diakses pada 12 April 2023

dari kasus tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa gadis di bawah umur berinisial B (15). Akibat cinta yang ditolak pelaku membawa korban dengan sepeda motor ke area perkebunan tebu mencekikkorban hingga korban tidak berdaya dan memperkosanya. Kemudian, pelaku bahkan sempat menguburkan korban sebelum pergi.¹²

Peraturan perundang-undangan sudah mengatur mengenai larangan bagi media untuk mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi di lapangan masih adanya awak media yang mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum tanpa inisial secara jelas dan terang. Bahkan hal tersebut belum ada yang sampai ke ranah hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana ?

¹² Harian Pilar, *Polisi Bekuk Pemerkosa dan Pembunuh Gadis di Bawah Umur*, <http://www.harianpilar.com/2018/12/10/polisi-bekuk-pemerkosa-dan-pembunuh-gadis-di-bawah-umur/>, diakses 12 Juli 2023

- b. Apakah faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini terdiri dari hukum pidana dengan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana dan faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana dengan wilayah penelitian dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang kaitannya dalam hal ini mengenai penegakan hukum pidana terhadap pemberitaan anak dalam proses peradilan pidana.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah. Secara praktis hasil penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemberitaan anak dalam proses peradilan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu konsep yang sebenarnya adalah abstrak dari hasil penelitian atau kerangka teoritis juga dapat diartikan sebagai acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti sebagai suatu proses yang bersifat sistematis¹³ atau rencana yang berisikan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam suatu penelitian.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, Hlm. 124

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020, hlm. 40.

Dilihat dari definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk melakukan proses dalam penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata dengan berpedoman pada perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dikatakan juga sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dikarenakan pada hakikatnya penegakan hukum adalah suatu proses dari perwujudan ide-ide.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah / pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat juga dikatakan sebagai salah satu arti dari penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 5.

¹⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Penegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁷ Tahap-tahap tersebut, yaitu :

1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat

¹⁷ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana.*, Jakarta, 1994, hlm. 21.

penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.¹⁸ Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, dikarenakan faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, yaitu :

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian yang memuat definisi operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap suatu istilah yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa pengertian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang tepat dan melaksanakannya dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan.¹⁹
- b. Pelaku Tindak Pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:
 - 1) Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c. Publikasi adalah suatu informasi yang bernilai dengan maksud untuk menambah perhatian kepada suatu tempat, orang atau sebab yang biasanya

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 5.

dimuat dalam suatu media cetakan atau penerbitan dan selalu menyangkut kepentingan publikasi yang dapat berbentuk berita, laporan dan opini.²⁰

- d. Identitas adalah jati diri yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapat sejak ia lahir maupun dari proses interaksi dengan yang lain. Identitas yang dimiliki seseorang tidaklah hanya satu tapi lebih dari satu. Jumlah identitas yang dimiliki seseorang akan berbeda dengan identitas yang dimiliki orang lain.
- e. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²¹
- f. Proses Peradilan Pidana adalah mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. Menurut Zainul Bahri, proses peradilan pidana adalah runtunan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana.

²⁰ Rosady Ruslan, *Op.cit*, hlm. 60

²¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisikan uraian keseluruhan terkait hal yang akan disajikan sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami keseluruhan penelitian ini. Maka dari itu sistematikanya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum penegakan hukum pidana, tinjauan umum anak, tinjauan umum tindak pidana pers, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai tahapan-tahapan atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemberitaan anak dalam proses peradilan pidana dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

V. PENUTUP

Dalam bab terakhir ini membahas mengenai hasil simpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari penulisan yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk melakukan upaya agar tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai panutan dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²² Penegakan hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, agar manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan.

Penerapan hukum dapat dilaksanakan secara normal dan damai, akan tetapi penerapan hukum dapat juga dilaksanakan ketika terjadinya pelanggaran. Jika terjadi seperti itu, maka hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan dengan adanya penegakan hukum sehingga hal tersebut dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan aspek terpenting dalam suatu negara

²² Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm. 37

hukum, karena dengan terjadinya penegakan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat.²³ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁴ Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:²⁵

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan
- 3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kepastian hukum termasuk perlindungan yang yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum membuat masyarakat akan menjadi lebih tertib. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah usaha dalam mewujudkan suatu ide atau konsep agar menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti arti dari penegakan hukum terdapat pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam suatu kaidah sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian kehidupan bermasyarakat.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan

²³ Gerry Putra Ginting, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman, *E-Journal Universitas Atma Jaya*, 2015.

²⁴ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, Hlm.15.

²⁵ M. Hariyanto, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana". <http://blogmhariyanto.blogspot.com/> diakses pada 23 Juli 2023

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 24

yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.²⁷

Anak adalah generasi penerus bangsa, apabila dia melakukan perbuatan tercela maupun pidana perlu penanganan yang khusus yang diatur dalam suatu peraturan perundangan yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.²⁸ Penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor dari luar dan dari dalam diri anak tersebut. Di era teknologi yang semakin berkembang, maka anak membutuhkan perlindungan dari dampak-dampak negatif perkembangan tersebut yang mungkin akan berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

²⁷ Hanafi, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 27, diakses pada 12 April 2023.

²⁸ Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm 10

Definisi anak terdiri dari beberapa pengertian, menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan :

1. Sugiri berpendapat bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.²⁹
2. Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁰ Oleh sebab itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.
3. Pengertian anak dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa:³¹

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

²⁹ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 25.

³⁰ R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, 2005, hlm. 99

³¹ Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak,

Yang berarti :

Anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.
5. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain pengaturan tentang pengertian, pengaturan batas umur anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda, misalnya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Dalam KUHP pembatasan umur anak dapat dijumpai pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun.

2. KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Tidak diatur secara eksplisit namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan Pendewasaan pada Pasal 419.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (5) : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

C. Tindak Pidana Publikasi Identitas Anak

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.³² Menurut Prof Moeljatno S.H., tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut.³³

Anak memiliki alasan mengapa memerlukan pengaturan undang-undang tersendiri, mengenai sanksi pidana, proses peradilan, maupun bentuk pembinaannya yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak, adalah :³⁴

- 1) Pada KUHP, KUHAP, UU Lembaga Pemasyarakatan memiliki pengaturan yang hanya ditujukan kepada orang dewasa, hanya sedikit pengaturan yang ditujukan untuk mengatur mengenai Anak.
- 2) Umur anak yang masih muda dengan perkembangan yang belum sempurna maka anak butuh menjamin terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Organisasi internasional seperti PBB memberikan himbauan agar tidak terampasnya kemerdekaan berlandaskan hak asasi manusia, dan menghindarkan anak dari efek samping segala bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak ke dalam masyarakat, maka PBB membuat peraturan mengenai perlindungan bagi anak yang kehilangan kebebasan.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai

³² Diah Gustiniati Maulani dan Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018, hlm. 74.

³³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm.10

³⁴ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm. 10

tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.

Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak-haknya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 yaitu :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hak-hak tersebut terpenuhi anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik bahkan ketika anak sedang berhadapan dengan hukum. Serta anak juga memiliki hak dalam pemberitaan media, khususnya hak atas perlindungan identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan :

1. Identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, dan
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak agar identitasnya dilindungi dan dirahasiakan dari publikasi pemberitaan media massa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas perlindungan hak pribadi dalam media massa dimana media harus melindungi hak-hak pribadi yang menjadi garapan media, karena publikasi di media massa bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Perbuatan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu pemberitaan di media massa termasuk ke dalam delik pers. Delik yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

Contoh pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum :

- 1) TRIBUNNEWSWIKI.COM- ~~Agnes—Graecia~~ Ditangkap Polisi Agar Tak Kabur & Hilangkan Barang Bukti, Pihak Keluarga Memohon-

- mohon. ~~Agnes Gracia Haryanto~~ akhirnya ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Alasan penahanan ~~Agnes Gracia~~ ini lantaran dia berpotensi menghilangkan barang bukti (BB) dan melarikan diri. Hal ini lantaran ~~Agnes Gracia~~ diduga disebut netizen sebagai provokator kasus penganiayaan yang menimpa ~~David~~.³⁵
- 2) LOMBOKINSIDER.COM – wajah anak ~~Agnes Gracia Haryanto~~ (15) diperlihatkan dalam pemberitaan.³⁶
 - 3) KLIK ANGGARAN.COM- Kasus media tidak melindungi identitas pelaku tindak pidana terjadi di Jawa Tengah, yaitu ~~Kenny Putra~~ (15) pelaku tabrak lari yang membuat korbannya koma di ICU hingga meninggal. Nama dan foto dari pelaku, ~~Kenny Putra~~ (15), di ekspos oleh salah satu media lokal di Jawa Tengah. Kasus ini menjadi ramai diperbincangkan publik karena diketahui bahwa keluarga dari pelaku enggan untuk bertanggungjawab.³⁷
 - 4) HARIANPILAR.COM – Kasus di Lampung Utara, salah satu media mengekspos nama korban bahkan latar belakang keluarga korban dari kasus tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa gadis di bawah umur ~~Bunga~~ (15). Akibat cinta yang ditolak pelaku membawa korban dengan sepeda motor ke area perkebunan Tebu mencekik korban hingga korban tidak berdaya dan memperkosanya. Kemudian, pelaku bahkan sempat menguburkan korban sebelum pergi.³⁸

Pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di atas telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mempublikasikan identitas anak dapat membuat anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan diskriminatif dan tidak adil oleh masyarakat. Hal ini membuat anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril yang dapat menghambat fungsi sosialnya.³⁹ Unsur-unsur yang

³⁵ Ika Wahyuningsih, *Agnes Gracia Ditangkap Polisi Agar Tak Kabur & Tak Hilangkan Bukti, Pihak Keluarga memohon-mohon*, <https://www.tribunnewswiki.com/2023/03/09/agnes-gracia-ditangkap-polisi-agar-tak-kabur-hilangkan-barang-bukti-pihak-keluarga-memohon-mohon>, diakses pada 12 April 2023

³⁶ Yayuk Masitoh, *Viral! Fakta terbaru Agnes Gracia, 'princess syndrome', sakit hati diputuskan David ternyata karena hal ini*, <https://www.lombokinsider.com>, diakses pada 12 April 2023

³⁷ Taufik El Hilda, *Inilah Sosok Vito Raditya, Korban Tabrak Kenny Putra yang Diduga Enggan Bertanggungjawab, Terluka Parah di ICU*, <https://www.klikanggaran.com/peristiwa/1158121031/inilah-sosok-vito-raditya-korban-tabrak-kenny-putra-yang-diduga-enggan-bertanggungjawab-terluka-parah-di-icu>, diakses pada 12 April 2023

³⁸ Harian Pilar, *Polisi Bekuk Pemerkosa dan Pembunuh Gadis di Bawah Umur*, <http://www.harianpilar.com/2018/12/10/polisi-bekuk-pemerkosa-dan-pembunuh-gadis-di-bawah-umur/>, diakses 12 Juli 2023

³⁹ Pasal 76 A Huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak

membuktinya bahwa media massa melanggar Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. Identitas
 - a. Nama anak, yaitu ~~Agnes-Gracia Haryanto~~ (15), ~~Kenny Putra~~ (15), ~~Bunga~~ (15) disebutkan dalam pemberitaan.
 - b. Nama orang tua Anak Korban ~~Bunga~~ (15), putri pertama pasangan ~~Ismiranto~~ dan ~~Wagini~~ disebutkan dalam pemberitaan
 - c. Wajah anak ~~Agnes-Gracia Haryanto~~ (15) diperlihatkan dalam pemberitaan.
 - d. Alamat dari paman korban ~~Bunga~~ (15) dipublikasikan dalam pemberitaan.
2. Wajib dirahasiakan

Bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya dirahasiakan kenyataannya berbanding terbalik yaitu dipublikasikan di media elektronik.
3. Dalam Pemberitaan di media cetak ataupun elektronik

Pemberitaan tersebut dilakukan oleh TRIBUNNEWSWIKI.COM, KLIKANGGARAN.COM, dan HARIANPILAR.COM

Berdasarkan unsur-unsur diatas media massa terbukti memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu menyebutkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi dalam pelanggaran tersebut dalam Pasal 97 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement yang didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.⁴⁰ Mardjono Reksodipoetra, mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat berkerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.⁴¹

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahan pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam disertasinya, Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007.

anak berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi pidana anak.⁴²

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah agar terwujudnya suatu peradilan yang dapat menjamin adanya perlindungan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Maksud dari tujuan tersebut adalah agar anak yang sedang menjalankan suatu proses peradilan pidana merasakan ketenangan serta kenyamanan, tidak mungkin bagi seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum di masukkan kedalam kategori sistem peradilan dewasa karena terdapat banyak perbedaan di kedua peradilan tersebut.⁴³

Pemahaman pada proses penanganan perkara anak di masyarakat sering di salah artikan sebagai perlakuan istimewa. Padahal sebenarnya, penanganan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki sifat khusus karena diatur dalam peraturan tersendiri. Dengan demikian dapat dikatakan penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan pidana terhadap orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 disebutkan bahwa setiap Anak dalam proses pidana memiliki hak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

⁴² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 21.

⁴³ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: ZamZam Tower*, 2019, hlm. 14.

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya perbedaan dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana, anak yang menjadi korban, ataupun anak saat menjadi saksi persidangan. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum memiliki masa depan dan kesempatan untuk melanjutkan hidupnya.

Proses peradilan pidana terdiri dari minimal 3 (tiga) komponen substansi hukum yang terlibat dalam kegiatan peradilan⁴⁴, yaitu pertama, hukum acara pidana yang mengatur bagaimana proses peradilan tersebut dilakukan. Kedua, hukum pidana materiil yakni hukum yang menentukan siapa dan perbuatan apa, serta hukuman yang ditetapkan, untuk diuji atau mempertahankan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Terakhir, hukum pelaksanaan pidana sebagai akhir proses peradilan pidana pelanggar hukum harus menjalani sanksi

⁴⁴ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 14.

yang telah diputuskan dalam peradilan pidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁴⁵ Sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem, sistem peradilan pidana memiliki tujuan, yaitu: ⁴⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ketiga tujuan tersebut akan tercapai dengan bekerjanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya. Meskipun terbagi ke

⁴⁵ Erna Dewi dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021, hlm. 65

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 75.

dalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk penerapan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Dalam pasal tersebut disertai dengan penjelasan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan didasarkan dengan asas berikut:⁴⁷

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. - Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan.
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

⁴⁷ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan anak yaitu berdasarkan ratifikasi konvensi hak-hak anak oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yaitu memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasianak.⁴⁸ Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap anak dilakuka dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu salah sataunya prinsip non- diskriminasi. Prinsip tersebut dalam perlindungan anak perlu diperhatikan oleh para penegak hukum.⁴⁹

E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya :

1. Faktor Hukum

⁴⁸ Erna Dewi dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021, hlm 54

⁴⁹ Nikmah Rosidah, *Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Sinergi, Vol. 3, No. 1, 2022, diakses pada 8 Agustus 2023.

Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan juga pendekatan yuridis empiris;

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Soerjono Soekanto mengartikan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum terkait dengan pembuatan atau penerapan peraturan hukum normatif dalam kaitannya dengan peristiwa hukum tertentu yang ada dalam masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhamad, pendekatan hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

⁵⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

primer di lapangan.⁵¹ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam skripsi ini, yaitu menggunakan jenis data primer dengan didukung juga oleh data skunder sebagai data pelengkap. Adapun yang dimaksud dengan data primer dan data skunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung dengan mewawancarai narasumber penelitian atau data yang didapatkan dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pihak Hakim Ana Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Anak Polda Lampung, pihak Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis melalui hasil studi kepustakaan seperti dari kegiatan

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm. 134

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 20.

membaca, menelaah, serta menanggapi berbagai macam teori, asas, serta aturan dari dokumen-dokumen resmi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer. biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum sekunder dan primer. Misalya seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁵⁴ Dalam penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai informan yang dapat memberikan informasi untuk melakukan kajian dan melakukan analisis data sesuai dengan keperluan penelitian ini. Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penyidik Anak pada Polda Lampung	1 orang
2. Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung	1 orang
4. Ketua pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	1 orang

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011, hlm. 141.

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 58.

5. Dosen pada Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang sesuai dan tepat, maka dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur pengumpulan data dengan melakukan beberapa kegiatan seperti membaca, menelaah, mengutip, mencatat atau memahami bahan kepustakaan dari berbagai literatur yang memiliki korelasi dengan materi penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan melalui proses wawancara dengan para narasumber yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan melalui prosedur seperti sebagai berikut :

a. Seleksi data (*Editing*)

Kegiatan menyeleksi dan memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran sesuai permasalahan yang diteliti.

- b. **Klasifikasi data (*Classification*)**
merupakan kegiatan menempatkan data yang telah diseleksi menurut kelompok atau kategori yang telah dievaluasi sebelumnya untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan.
- c. **Sistematisasi data**
Kegiatan pengumpulan data yang saling berhubungan dengan membentuk satu kesatuan utuh dalam sub topik.

E. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan dan pengelolaan data kemudian dianalisis dan dideskripsikan ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, rinci, dan kemudian diinterpretasikan agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi serta penanggulangannya, sehingga hasil analisis data akan secara akurat mampu menggambarkan jawaban dari permasalahan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, media massa masih sering melanggarnya. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak dan perlindungan khusus, termasuk hak terhadap privasi dan perlindungan dari publikasi identitasnya oleh media massa.

Penegakan hukum terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan hanya pada tahap formulasi, yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukuman terhadap pelaku diatur pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahap aplikasi tidak berjalan dan diterapkan dengan sebagaimana mestinya, proses penyidikan terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum dan ketergantungan aparat penegak hukum pada pelaporan dari masyarakat. Penuntutan

terhambat karena penuntut umum tidak mendapat laporan dan berkas pemeriksaan dari kepolisian. Pada tahap pengadilan, hakim tidak dapat melakukan tugasnya karena tidak ada berkas perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Akibatnya, pada tahap eksekusi, pelaksanaan putusan menjadi terhambat karena kurangnya koordinasi fungsional dari tahap sebelumnya. Pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran media massa serta kerja sama yang efektif antar aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum, masih menjadi tantangan yang harus diatasi melalui upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan kesadaran masyarakat.

2. Faktor penghambat penegekan hukum terhadap pelaku publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain :
 - a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, dalam hal ini undang-undang sudah mengatur secara jelas mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan sanksi yang dikenakan juga bukan sanksi yang ringan.
 - b. Faktor penegak hukum merupakan, kurang tanggapnya pihak kepolisian dalam menangani perkara mengenai publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum, serta lemahnya pemahaman dari aparat penegak terhadap pengetahuan bahwa larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam delik biasa.
 - c. Faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya dana atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi

mengenai adanya larangan mempublikasikan identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum ke sekolah ataupun perguruan tinggi

- d. Faktor masyarakat tidak terlepas dari faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Perilaku masyarakat dapat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat juga yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan, dengan kemajuan teknologi telah membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan tindakan merugikan demi keuntungan pribadi, khususnya dalam mencari sensasi berita yang dapat menjadi viral. Kompetisi di kalangan media massa untuk menampilkan berita terpanas sering kali tidak memperhatikan aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat, media, dan jurnalis dapat berpartisipasi untuk memberikan perhatian khusus kepada anak tentang hal mana yang semestisnya dilakukan dalam memuat berita, dikarenakan dari pemberitaan yang dilakukan dengan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, anak akan mendapat stigma negatif yang akan menghambat fungsi sosialnya dalam hidup bermasyarakat.

2. Meningkatkan pendidikan dan penguasaan aparat penegak hukum khususnya kepolisian di bidang terkait, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan informasi terkait adanya peraturan mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Serta aparat penegak hukum juga harus lebih tegas ketika menemukan adanya media yang mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga media mengurungkan niatnya untuk mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan keuntungan tertentu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2018. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dellyana Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dewi, Erna dkk. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Effendi, Y. 2001. *Victimology*. Purwokerto: Universitas Jenderal
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung.

- Luwarso, L. 2008. *Mengelola Kebebasan Pers*. Jakarta.
- Maulani, Diah Gustiniati. 2011. *Hukum Penintesia dan Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Maulani, Diah Gustiniati dan Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa. 2018. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rahardjo, Sajipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Sakti.
- Rahardjo, Sajipto. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relatoins & Media Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: ZamZam Tower.
- Sadono, Bambang. 1993. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pres.

- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- , dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ciek Julyati Hisyam dkk, Kriminalisasi Narkoba : Ditinjau Dari Teori Labeling Pada Kasus Pelaku, *Jurnal SABANA*, Vol. 2, No. 3, 2023, diakses pada 10 Januari 2024
- Hana Hanifah, Anak Sebagai Kelompok Rentan Yang Terdampak Konflik Bersenjata dan Situasi Kekerasan Lainnya, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 2, No.1, 2019. Diakses pada 30 Juli 2023.
- Hisyam, Ciek Julyati, Alya Alifah Nuraini, Fahria Izzatul Islamiya, Koputri Sipah Fauziah, Sri Yulia, Vevita Ravelia, Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Jakarta. "KRIMINALISASI NARKOBA : DITINJAU DARI TEORI LABELING PADA KASUS PELAKU" 2, no. 3 (2023): 100–109.
- Mahadewi kadek, I wayan, Ida Ayu, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari perspektif kemerdekaan pers, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, diakses pada 20 Juli 2023
- Nikmah Rosidah, Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Sinergi*, Vol. 3, No. 1, 2022, diakses pada 8 Agustus 2023.
- Riana Dewi, Subekti, Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan di Media Massa, *Jurnal Recidive*, Vol 7, No. 2, 2018, diakses pada 20 Juli 2023
- Septian Tedi P. dan Pudji Astuti, Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Kriminal yang Tidak Dirahasiakan oleh Pers, *Jurnal Novum*, Vol. 05, No. 2, 2018, hlm. 189, diakses pada 10 Januari 2024

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, *Banyaknya Perkara yang Terjadi*, <https://bandarlampungkota.bps.go.id>, diakses 12 April 2023

Cahaya Dicky Pratama, *Kode Etik Jurnalistik: Definisi dan Isinya*, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023

David Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Dalam Pemberitaan Media Massa*, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada 25 Juni 2023

Diana Kusumasari, *Apakah UU Pers Hanya Melindungi PemburuBerita?*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Harian Pilar, *Polisi Bekuk Pemerksosa dan Pembunuh Gadis di Bawah Umur*, <http://www.harianpilar.com>, diakses 12 Juli 2023

Hukum Online, *Memahami Delik Aduan Dan Delik Biasa Serta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 8 Januari 2024

Ika Wahyuningsih, *Agnes Gracia Ditangkap Polisi Agar Tak Kabur & Tak Hilangkan Bukti, Pihak Keluarga memohon-mohon*, <https://www.tribunnewswiki.com>, diakses pada 12 April 2023

- Yayuk Masitoh, *Viral! Fakta terbaru Agnes Gracia, 'princess syndrome', sakit hati diputusin David ternyata karena hal ini*, <https://www.lombokinsider.com>, diakses pada 12 April 2023
- Ilman Hadi, *Pemberitaan Pers dan Asas Praduga Tak Bersalah*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023
- JAGAD ID, *Penegak Hukum : Fungsi Dan Wewenang*, <https://jagad.id/penegak-hukum/>, diakses pada 7 Januari 2024
- Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak, <https://www.unicef.org>, diakses pada 17 Juli 2023
- M. Hariyanto. 2009. *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*. <http://blogmhariyanto.blogspot.com/> diakses tanggal 23 Juli 2023
- RMOLLAMPUNG, *Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*, <https://www.rmollampung.id>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023
- Taufik El Hilda, *Inilah Sosok Vito Raditya, Korban Tabrak Kenny Putra yang Diduga Enggan Bertanggungjawab, Terluka Parah di ICU*, <https://www.klikanggaran.com>, diakses pada 12 April 2023
- Tim Hukumonline, *Makna Asas Praduga Tak Bersalah*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023